



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2021/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : IRWANSYAH Als. IRWAN Bin MARSUKI
2. Tempat lahir : Mingkuasi
3. Tanggal lahir : 25 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Alang, Desa Batu Alang,  
Kec. Sabbang, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 32/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Alias IRWAN Bin MARSUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna hitam putih, tanpa nomor polisi, No Rangka : MH1JFW117FK141247, No Mesin : JFW1E1140398, dikembalikan kepada yang berhak HJ. RAHMAWATIAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRWANSYAH Alias IRWAN Bin MARSUKI**, pada Hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Hati Damai, Desa Lamunre Tengah,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Batu Alang, Desa Batu Alang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara menuju ke Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan mobil angkutan umum dengan maksud untuk mencuri sepeda motor, kemudian sekitar pukul 08.30 Terdakwa tiba di Kecamatan Belopa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menyusuri Kota Belopa. Setelah Terdakwa tiba di Jalan Hati Damai, Ds. Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DD 3309 DL, Nomor Mesin JFW1E1140398 dan Nomor Rangka MH1JFW117FK141247 dengan kunci kontak masih menempel milik Saksi Korban HJ. RAHMAWATIAH, terparkir di halaman depan rumah Saksi KAHARUDIN (Adik Saksi Korban), kemudian Terdakwa berjalan sekitar kurang lebih 5 (lima) meter melewati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar, setelah dirasa keadaan sekitar aman, Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor terparkir dengan cara langsung masuk ke dalam halaman rumah yang tidak berpagar dan mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari arah rumah, sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter barulah kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy Warna Hitam Putih tersebut, Terdakwa menelfon Saksi ARIFIN dan menjelaskan ingin menjual sepeda motor namun sepeda motor tersebut hanya di lengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), mendengar penjelasan Terdakwa, Saksi ARIFIN menjawab “saya tidak mau beli motor tanpa BPKB”, dan Saksi ARIFIN memberitau Terdakwa bahwa ada teman Saksi ARIFIN yang mau membeli sepeda motor tanpa BPKB, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARIFIN apabila teman Saksi ARIFIN tersebut berminat membeli motor maka dapat bertemu dengan Terdakwa di Lapangan Rampoang Kota Palopo jam 11.00 Wita. Setelah itu, Terdakwa berangkat ke Lapangan Rampoang Kota Palopo seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Warna

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Putih hasil curian, sesampainya di Lapangan Rampoang Kota Palopo sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ARIFIN untuk memberitahukan telah berada Lapangan Rampoang Kota Palopo, lalu Saksi ARIFIN mengatakan “ada itu teman yang mau beli motor juga berada di sekitar Lapangan Rampoang Kota Palopo”, setelah itu Terdakwa memutuskan telepon dengan Saksi ARIFIN dan tidak berselang lama datang Sdr. BAPAK MARWAH (DPO) menghampiri Terdakwa dan menyampaikan “saya BAPAK MARWAH temannya ARIFIN, saya yang akan beli motor ta”, kemudian Terdakwa menjawab “kita kah yang mau beli bukan ARIFIN?” dan Sdr. BAPAK MARWAH (DPO) bertanya “bagus kah itu kondisi motor ta?”, lalu Terdakwa menjawab “iye bagus ji”. Kemudian, Terdakwa memperlihatkan sepeda motor tersebut dan Sdr. BAPAK MARWAH (DPO) menawar sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menerima uang secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. BAPAK MARWAH (DPO). Selanjutnya, Terdakwa meninggalkan Sdr. BAPAK MARWAH (DPO) dan pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi Korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari Pemilik Motor yaitu Saksi Korban HJ. RAHMAWATIAH. Bahwa sepeda motor jenis Honda Scopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DD 3309 DL, Nomor Mesin JFW1E1140398 dan Nomor Rangka MH1JFW117FK141247 merupakan milik Saksi Korban HJ. RAHMAWATIAH yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama ANGGRAENI (Anak Saksi Korban) yang beralamatkan di BTN Asabri Blok B3 RT.001 RW.006, Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HJ. RAHMAWATIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pk. 09.00 WITA, bertempat di Jl. Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Saksi telah kehilangan sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah adiknya yang bertempat di Jl. Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, namun saat hendak kembali, Saksi mendapati motornya sudah tidak berada di tempat terakhir diparkir, lalu Saksi pergi ke rumah Saksi MANSYUR untuk menanyakan perihal hilangnya sepeda motor, namun Saksi MANSYUR juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, namun Saksi MANSYUR sempat melihat Terdakwa melintas di depan rumah tempat motor diparkir dan melirik-lirik ke arah sepeda motor;
- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi parkir dalam keadaan kunci masih tergantung di kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada Saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **H. MANSYUR DG. SIBALI Als. BAPAKNYA AFDAL Bin AMBO UPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pk. 09.00 WITA, bertempat di Jl. Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Saksi RAHMAWATIAH telah kehilangan sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi RAHMAWATIAH mendatangi rumah Saksi dan bertanya “tidak kita lihatkah motorku haji tidak kita tahukah yang pake’i?”
- Bahwa sebelum motor tersebut hilang, saksi melihat seorang yang lewat dan Saksi sempat mengikutinya kemudian Saksi melihat orang tersebut sempat melirik ke arah sepeda motor milik Saksi RAHMAWATIAH;
- Bahwa Saksi mencurigai orang yang melintas tersebut telah mengambil sepeda motor milik Saksi RAHMAWATIAH;
- Bahwa orang yang melintas di depan rumah Saksi dan sempat melirik ke arah sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi RAHMAWATIAH sebagai pemilik motor untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi RAHMAWATIAH menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi RAHMAWATIAH;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pk. 09.00 WITA sempat melintas dengan berjalan kaki di Jl. Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa saat melintas, Terdakwa melihat sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398 terparkir di halaman sebuah rumah dengan kunci kontak masih tergantung;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kurang lebih 5 (lima) meter melewati lokasi sepeda motor lalu kembali ke lokasi sepeda motor, dan langsung mendorong sepeda motor sejauh 7 (tujuh) meter kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawanya ke kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa menelpon Sdr. ARIFIN untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. ARIFIN ke lapangan sepak bola Rampoang dan disitu Terdakwa bertemu Sdr. MARWAH dan terjadi transaksi jual beli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk sepeda motor milik Saksi RAHMAWATIAH;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RAHMAWATIAH untuk membawa dan menjual sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan barang bukti di persidangan berupa sepeda motor jenis Honda Scopy warna hitam putih, tanpa nomor polisi, No Rangka : MH1JFW117FK141247, No Mesin : JFW1E1140398, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi RAHMAWTIAH;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pk. 09.00 WITA sempat melintas dengan berjalan kaki di Jl. Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa saat melintas, Terdakwa melihat sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398 terparkir di halaman sebuah rumah dengan kunci kontak masih tergantung;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kurang lebih 5 (lima) meter melewati lokasi sepeda motor lalu kembali ke lokasi sepeda motor, dan langsung mendorong sepeda motor sejauh 7 (tujuh) meter kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawanya ke kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa menelpon Sdr. ARIFIN untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. ARIFIN ke lapangan sepak bola Rampoang dan disitu Terdakwa bertemu Sdr. MARWAH dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi transaksi jual beli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk sepeda motor milik Saksi RAHMAWATIAH;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RAHMAWATIAH untuk membawa dan menjual sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMAWATIAH menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **IRWANSYAH Als. IRWAN Bin MARSUKI** sesuai



identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398, dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor yang semula terparkir pada halaman sebuah rumah di Jl. Hati Damai, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang masih tergantung pada sepeda motor dan membawanya pergi ke Kota Palopo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan ke tempat lain dari tempat dimana semula sepeda motor tersebut berada dan setelah itu mengemudikan sepeda motor tersebut ke tempat lain maka Terdakwa telah berusaha menempatkan sepeda motor tersebut kedalam penguasaannya;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

## **Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398 yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi RAHMAWATIAH;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

#### **Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki barang-barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi RAHMAWATIAH tanpa seizin pemiliknya dengna maksud untuk dijual kepada Sdr. ARIFIN melalui Sdr. MARWAH, dimana Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan hasilnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menempatkan barang milik orang lain ke dalam penguasaannya secara melawan hukum untuk kepentingan pribadinya;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398 Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398 adalah barang milik dari Saksi RAHMAWATIAH maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi RAHMAWATIAH;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Als. IRWAN Bin MARSUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - Sepeda motor jenis HONDA SCOOPY warna hitam, plat DD 3309 DL, No. rangka MH1JFW117FK141247, No. mesin JFW1E1140398

## Dikembalikan kepada Saksi RAHMAWATIAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, SH., M. H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Leonardus, S.H.,**

**Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.**

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Arrang Baturante, S.H.**